



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rano Anak Wilom
2. Tempat lahir : Saringkuyang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/1 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sunge Bankong Rt. 001 Rw. 001, Desa Menjalin, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rano Anak Wilom ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa RANO Anak WILOM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANO Anak WILOM dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil truk merk mitsubishi dengan nomor rangka: MHMFE74P48K020455 nomor mesin: 4D34T-D98147 dengan nomor polisi KB 8869 KL warna kuning;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil truk merk mitsubishi dengan nomor rangka: MHMFE74P48K020455 nomor mesin: 4D34T-D98147 dengan nomor polisi KB 8869 KL warna kuning atas nama ARDIANSYAH;

Dikembalikan kepada saksi Neneng Sukenti Alias Neneng Binti Samijan (alm)

3. Pupuk NPK sebanyak kurang lebih 6 (enam) ton atau sama dengan kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) karung dengan berat per karung kurang lebih 50 (lima puluh) kg yang berlogo D diproduksi oleh PT Hi-Kay milik PT Darmex Plantation Group, yang telah disisihkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh Penyidik sebanyak 2 (dua) karung untuk kepentingan persidangan;
4. 1 (satu) unit mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906 tanpa nomor polisi warna kuning kombinasi hijau dengan bagian depan bertuliskan PIONEER MUD@ Pejuang Lumpur Comonity dan kaca depan sebelah kanan bertuliskan angka 24;
5. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan No: 045/Leg-Eks/CP/II/2021 dari PT Ceria Prima jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen faktur pembelian kendaraan bermotor dari PT Karma Yudha Tiga Berlian Bermotor, nomor faktur: 005022/0518/01 tanggal 01 Juni 2021 atas nama PT Ceria Prima jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906, yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen sertifikat nomor identifikasi kendaraan (NIK) Nomor 005022/0518/01 dari PT Karma Yudha Tiga Berlian Bermotor jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906, yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen sertifikat registrasi uji tipe Nomor: 025734/STM-SRUT/DRJD-SPD/VIII/2018 dari perusahaan PT Sukses Tunggal Mandiri jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906, tanggal 23 Juli 2018, yang telah dilegalisir;
9. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen hasil pemeriksaan fisik rancangan barang kendaraan bermotor Nomor: AJ.404/152/14/PFRB/BPTD-Banten/2018 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah VIII-BANTEN jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906, tanggal 1 Juni 2018, yang telah dilegalisir;
10. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat keterangan rubah bentuk Nomor: 415/STM/SKRB/V/2018 dari PT Sukses Tunggal Mandiri jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906, tanggal 19 Mei 2018, yang telah dilegalisir;

Dikembalikan kepada saksi Fadlan Arisandy

11. 1 (satu) lembar print out bukti transaksi PT Bank Kalbar dari pengirim Fransiska Enny dengan nomor rekening 5921030179 ke bank BRI dengan penerima Budi Santoso dengan nomor rekening 766601005053532 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bermaterai sepuluh ribu;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar bukti transaksi tanggal 30 Juni 2020 penerima Budi Santoso dengan nomor rekening 766601005053532 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terlampir pada berkas perkara

13. 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan terdakwa RANO Anak WILOM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa RANO Anak WILOM pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juni 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros HI PT Ledo Lestari 2 Dusun Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Gayo Bin Anam (alm) menghubungi terdakwa untuk menawarkan pupuk, dan terdakwa setuju untuk membeli pupuk dari saksi Gayo Bin Anam (alm) akan tetapi bukan terdakwa sendiri yang mengambil pupuk tersebut melainkan teman terdakwa yaitu Sdr. Ardiansyah (alm), kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi Gayo Bin Anam (alm) sampai di Jalan Poros HI PT Ledo Lestari 2 Dusun Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, yang disana sudah ada Sdr. Budi Santoso (DPO) dan Sdr. Ardiansyah (alm), tidak lama kemudian datang Sdr. Sugeng Prasetyo (DPO) membawa pupuk sebanyak kurang lebih 6 (enam) ton yang akan dibeli oleh terdakwa, lalu pupuk tersebut dipindahkan ke atas truk yang dibawa oleh Sdr. Ardiansyah (alm), setelah itu sekitar pukul 22.00 Wib saksi Gayo Bin Anam (alm) menelfon terdakwa dan mengatakan bahwa pupuk tersebut sudah selesai dimuat, kemudian saksi Gayo Bin Anam (alm) pergi ke SMK BATRA Jagoi Babang untuk menemui terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi Gayo Bin Anam (alm) sebesar empat juta rupiah.

- Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Ardiansyah (alm) berangkat menuju Singkawang dengan membawa pupuk yang sebelumnya telah dibeli dari saksi Gayo Bin Anam (alm) dengan maksud untuk menjual pupuk tersebut, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa mentransfer kekurangan uang pembelian pupuk ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. Budi Santoso (DPO) sebesar delapan juta rupiah, lalu sekitar pukul 11.00 Wib tepatnya di depan Polsek Samalantan terdakwa diberhentikan oleh anggota polsek dan ditanyakan terkait dengan legalitas pupuk yang sedang dibawanya, kemudian karena terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen-dokumen terkait dengan legalitas pupuk tersebut, terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Samalantan untuk dimintai keterangan lebih dalam.

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila pupuk tersebut bukan merupakan milik saksi Gayo Bin Anam (alm), dan saksi Gayo Bin Anam (alm) tidak mempunyai hak untuk menjual pupuk tersebut.

-----Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Fadlan Arisandy**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penggelapan pupuk NPK milik PT. Ledo Lestari pada saat kegiatan razia yang dilakukan oleh Polsek Samalantan;
 - Bahwa PT. Ledo Lestari adalah anak perusahaan dari PT. Darmex Plantation Group ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Manager Operasional pada PT. Ledo Lestari ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib yang mana pada saat itu saksi dihubungi oleh pihak kepolisian Polsek Samalantan via telepon yang melakukan razia dan menemukan 1 (satu) unit truck bermuatan pupuk berlabel PT. Agri Hikay Indonesia dan PT. Darmex Plantation Group;
- Bahwa setahu saksi jumlah pupuk yang digelapkan tersebut kurang lebih sebanyak 6 (enam) ton;
- Bahwa berat per karung pupuk NPK tersebut adalah kurang lebih 50kg ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV warna kuning kombinasi hijau dengan bagian depan bertuliskan Pioneer Mud@ pejuang lumpur Comonity dan dikaca depan sebelah kanan bertuliskan angka 24 (dua puluh empat);
- Bahwa seharusnya pengangkutan pupuk NPK tersebut yaitu memuat pupuk dari dermaga Kumba untuk dibawa ke gudang PT. Darmex Plantation Group namun informasi yang saksi peroleh bahwa pupuk yang diangkut dari dermaga terlebih dahulu di lansir ke truk yang lain di simpang HI dan selanjutnya baru ke gudang PT. Darmex Plantation Group ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penggelapan tersebut akan tetapi saksi pernah meminta keterangan banyak sopir truck pengangkut pupuk yang mengaku pernah menggelapkan pupuk dan sudah membuat pernyataan diatas materai bahwa mereka mengakuinya;
- Bahwa saksi bisa meyakini bahwa pupuk tersebut adalah milik PT. Darmex Plantation Group karena saksi sering melihat Logo D di dermaga dan gudang yang ada di kebun milik PT. Darmex Plantation Group;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Ledo Lestari kurang lebih Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Jusmin Silalahi Alias Jusmin Anak Edison Silalahi Alm, dibawah janji menurut agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan pupuk NPK milik PT. Ledo Lestari;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kepala security pada PT. Ledo Lestari ;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 di depan Polsek Samalantan yang mana saat itu dilakukan razia oleh pihak kepolisian Polsek Samalantan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penggelapan pupuk NPK tersebut ;
- Bahwa pupuk NPK seberat kurang lebih 6 ton yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan milik PT Darmex Plantation Group karena ada lambang D di karung pupuk NPK tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pupuk NPK tersebut dari saksi Gayo, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk mitsubishi dengan nomor rangka: MHMFE74P48K020455 nomor mesin: 4D34T-D98147 dengan nomor polisi KB 8869 KL warna kuning, sedangkan saksi Gayo, saudara Sugeng, dan saudara Budi menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906 tanpa nomor polisi warna kuning kombinasi hijau dengan bagian depan bertuliskan PIONEER MUD@ Pejuang Lumpur Comonity dan kaca depan sebelah kanan bertuliskan angka 24.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906 tanpa nomor polisi warna kuning kombinasi hijau dengan bagian depan bertuliskan PIONEER MUD@ Pejuang Lumpur Comonity dan kaca depan sebelah kanan bertuliskan angka 24 yang digunakan oleh saksi Gayo, saudara Sugeng, dan saudara Budi untuk mengangkut pupuk merupakan milik perusahaan yaitu milik PT Darmex Plantation Group;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Arnoldus Baok alias Arnol anak Petrus Baok (alm), dibawah janji menurut agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan pupuk NPK milik PT. Darmex Plantation Group ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah mendengar cerita dari teman-teman sopir TCC;
- Setahu saksi Terdakwa melakukan penggelapan pupuk dengan cara para sopir melangsir pupuk dari dermaga untuk dibawa ke gudang yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada di PT. Darmex Plantation Group kemudian ada 1 (satu) unit DT 24 yang dikemudikan oleh Saksi Sugeng yang sudah menunggu di jalan poros Wirata kemudian para sopir yang mau menitipkan pupuk tersebut berhenti dan memindahkan pupuk kedalam Dt 24 rata-rata per sopir kurang lebih 5 (lima) karung yang sudah menunggu di jalan poros Wirata tersebut kemudian mobil DT tersebut menjualnya kepada seseorang yang tidak saksi kenal di jalan poros HI PT. Ledo Lestari;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2020 sekira pukul 07.30 Wib saat itu saksi sedang tanda tangan Bon di kantor Central TCC dengan bos saksi yaitu Saksi Rudi Candra dan pada saat itu saksi Rudi Candra bilang didepan saksi pada saat di kantor Central TCC dengan mengatakan "Hati-hati kalian sopir-sopir TCC jangan sampai ikut jual pupuk karena bukti udah ketangkap di Samalantan" dan saksi tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar perkataan dari saksi Rudi Candra karena saksi tidak ikut terlibat kemudian saksi melanjutkan pekerjaan seperti biasanya, kemudian beberapa hari pada saat saksi sedang memuat pupuk saksi mendengar teman-teman sopir TCC yaitu saksi Karolus dan saksi Sugeng mengatakan "Hati-hati pupuk ini sudah ada ketangkap di Polsek Samalantan" lalu saksi jawab "Iyalah" setelah itu saksi melanjutkan pekerjaan saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pupuk yang diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa yang menandakan pupuk milik PT. Darmex Plantation Group yaitu ada lambang D di karung pupuk tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

4. Neneng Sukenti alias Neneng binti Samijan (alm), dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, yaitu terdakwa merupakan teman dari suami saksi yaitu saudara Ardiansyah (alm);

- Bahwa saksi merupakan istri sah saudara Ardiansyah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merk mitsubishi dengan nomor rangka: MHMFE74P48K020455 nomor mesin: 4D34T-D98147 dengan nomor polisi KB 8869 KL warna kuning merupakan milik saudara Ardiansyah (suami saksi), yang biasanya sehari-hari dipergunakan untuk bekerja sebagai supir ;



- Bahwa barang bukti berupa STNK dan BPKB adalah atas nama suami saksi yang bernama Ardiansyah;
- Bahwa almarhum suami saksi tidak mewariskan atau menyerahkan dump truck tersebut kepada siapa-siapa dan setuju saksi mobil tersebut adalah mobil untuk almarhum suami saksi mencari nafkah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Yehezkiel T, dibawah janji menurut agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Depan Polsek Samalantan Desa Samalantan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yaitu saksi Daniel Panjaitan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Depan Polsek Samalantan Desa Samalantan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi melakukan razia terhadap 1 (satu) unit mobil truk merk mitsubishi dengan nomor rangka: MHMF74P48K020455 nomor mesin: 4D34T-D98147 dengan nomor polisi KB 8869 KL warna kuning yang dikemudikan oleh terdakwa dan saudara Ardiansyah (alm) yang membawa pupuk NPK berlogo D sebanyak kurang lebih 6 (enam) ton, kemudian saat ditanyakan kelengkapan dokumen kepemilikan pupuk tersebut oleh saksi, terdakwa tidak dapat menunjukannya, sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengetahui bahwa pupuk tersebut merupakan milik PT Darmex Plantation Group;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Gayo bin Anam (alm), dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Depan Polsek Samalantan Desa Samalantan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib saksi menghubungi terdakwa melalui telepon seluler untuk menawarkan pupuk NPK milik PT. Darmex Plantation Group



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 130 karung dan terdakwa setuju untuk membeli pupuk tersebut dari saksi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung dengan total sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 120 karung dan 10 karung lainnya adalah bonus, kemudian disepakati pengambilan pupuk tersebut di Jalan Poros HI PT. Ledo Lestari 2 Dusun Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang akan tetapi bukan terdakwa sendiri yang mengambil pupuk tersebut melainkan teman terdakwa yaitu Sdr. Ardiansyah (alm), kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi sampai di Jalan Poros HI PT Ledo Lestari 2 Dusun Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, yang disana sudah ada Sdr. Budi Santoso (DPO) dan Sdr. Ardiansyah (alm), tidak lama kemudian datang Sdr. Sugeng Prasetyo (DPO) membawa pupuk sebanyak kurang lebih 6 (enam) ton yang akan dibeli oleh terdakwa, lalu pupuk tersebut dipindahkan ke atas truk yang dibawa oleh Sdr. Ardiansyah (alm), setelah itu sekitar pukul 22.00 Wib saksi menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa pupuk tersebut sudah selesai dimuat, kemudian saksi pergi ke SMK BATRA Jagoi Babang untuk menemui terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya akan di transfer besok hari nya;

- Bahwa pupuk tersebut merupakan milik PT Darmex Plantation Group, karena ada lambang atau logo D di karung pupuk tersebut;
- Bahwa saudara Sugeng menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906 tanpa nomor polisi warna kuning kombinasi hijau dengan bagian depan bertuliskan PIONEER MUD@ Pejuang Lumpur Comonity dan kaca depan sebelah kanan bertuliskan angka 24 untuk melakukan penadahan atau mengangkut pupuk NPK tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Samalantan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di jalan raya depan Polsek Samalantan karena membawa pupuk tanpa dilengkapi dokumen resmi ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan pupuk tersebut dari saksi Gayo, Sdr. Sugeng, dan Sdr. Budi, dengan berat kurang lebih 6 ton;
- Bahwa pupuk tersebut berjenis pupuk NPK merk hikay plus dan di karung tersebut memiliki lambang/logo D (darmex group);
- Bahwa terdakwa membawa pupuk tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk mitsubishi dengan nomor rangka: MHMFE74P48K020455 nomor mesin: 4D34T-D98147 dengan nomor polisi KB 8869 KL warna kuning;
- Bahwa terdakwa membeli pupuk NPK PT. Darmex dari saksi Gayo, Sdr. Sugeng, dan Sdr. Budi, sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karung dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung dengan total sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dimana 10 (sepuluh) karung sisanya adalah bonus dan rencananya akan dijual kembali di Singkawang dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per karung ;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Gayo menghubungi terdakwa untuk menawarkan pupuk, dan terdakwa setuju untuk membeli pupuk dari saksi Gayo akan tetapi bukan terdakwa sendiri yang mengambil pupuk tersebut melainkan teman terdakwa yaitu Sdr. Ardiansyah (alm), kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi Gayo sampai di Jalan Poros HI PT Ledo Lestari 2 Dusun Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, yang disana sudah ada Sdr. Budi Santoso (DPO) dan Sdr. Ardiansyah (alm), tidak lama kemudian datang Sdr. Sugeng Prasetio (DPO) membawa pupuk sebanyak kurang lebih 6 (enam) ton yang akan dibeli oleh terdakwa, lalu pupuk tersebut dipindahkan ke atas truk yang dibawa oleh Sdr. Ardiansyah (alm), setelah itu sekitar pukul 22.00 Wib saksi Gayo menelfon terdakwa dan mengatakan bahwa pupuk tersebut sudah selesai dimuat, kemudian saksi Gayo pergi ke SMK BATRA Jagoi Babang untuk menemui terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi Gayo sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya akan di transfer besok hari nya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Ardiansyah (alm) berangkat menuju Singkawang dengan membawa pupuk yang sebelumnya telah dibeli dari saksi Gayo Bin Anam (alm) dengan maksud untuk menjual pupuk tersebut, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa mentransfer kekurangan uang pembelian pupuk ke nomor rekening yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan oleh Sdr. Budi Santoso (DPO) sebesar delapan juta rupiah, lalu sekitar pukul 11.00 Wib tepatnya di depan Polsek Samalantan terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek dan ditanyakan terkait dengan legalitas pupuk yang sedang dibawanya, kemudian karena terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen terkait dengan legalitas pupuk tersebut, terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Samalantan untuk dimintai keterangan lebih dalam;

- Bahwa pupuk NPK yang terdakwa beli dari saksi Gayo akan dibawa ke Singkawang untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila pupuk tersebut bukan merupakan milik saksi Gayo Bin Anam (alm), dan saksi Gayo Bin Anam (alm) tidak mempunyai hak untuk menjual pupuk tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah merupakan handphone milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli pupuk dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang di tunjukkan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truk merk mitsubishi dengan nomor rangka: MHMFE74P48K020455 nomor mesin: 4D34T-D98147 dengan nomor polisi KB 8869 KL warna kuning;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil truk merk mitsubishi dengan nomor rangka: MHMFE74P48K020455 nomor mesin: 4D34T-D98147 dengan nomor polisi KB 8869 KL warna kuning atas nama ARDIANSYAH;
- Pupuk NPK sebanyak kurang lebih 6 (enam) ton atau sama dengan kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) karung dengan berat per karung kurang lebih 50 (lima puluh) kg yang berlogo D diproduksi oleh PT Hi-Kay milik PT Darmex Plantation Group, yang telah disisihkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh Penyidik sebanyak 2 (dua) karung untuk kepentingan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906 tanpa nomor polisi warna kuning kombinasi hijau dengan bagian depan bertuliskan PIONEER MUD@ Pejuang Lumpur Comonity dan kaca depan sebelah kanan bertuliskan angka 24;
- 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan No: 045/Leg-Eks/CP/II/2021 dari PT Ceria Prima jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906;
- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen faktur pembelian kendaraan bermotor dari PT Karma Yudha Tiga Berlian Bermotor, nomor faktur: 005022/0518/01 tanggal 01 Juni 2021 atas nama PT Ceria Prima jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen sertifikat nomor identifikasi kendaraan (NIK) Nomor 005022/0518/01 dari PT Karma Yudha Tiga Berlian Bermotor jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen sertifikat registrasi uji tipe Nomor: 025734/STM-SRUT/DRJD-SPD/VIII/2018 dari perusahaan PT Sukses Tunggal Mandiri jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906, tanggal 23 Juli 2018, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen hasil pemeriksaan fisik rancangan barang kendaraan bermotor Nomor: AJ.404/152/14/PFRB/BPTD-Banten/2018 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah VIII-BANTEN jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906, tanggal 1 Juni 2018, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat keterangan rubah bentuk Nomor: 415/STM/SKRB/V/2018 dari PT Sukses Tunggal Mandiri jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906, tanggal 19 Mei 2018, yang telah dilegalisir;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar print out bukti transaksi PT Bank Kalbar dari pengirim Fransiska Enny dengan nomor rekening 5921030179 ke bank BRI dengan penerima Budi Santoso dengan nomor rekening 766601005053532 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bermaterai sepuluh ribu;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi tanggal 30 Juni 2020 penerima Budi Santoso dengan nomor rekening 766601005053532 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Samalantan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di jalan raya depan Polsek Samalantan karena membawa pupuk tanpa dilengkapi dokumen resmi ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pupuk tersebut dari saksi Gayo, Sdr. Sugeng, dan Sdr. Budi, dengan berat kurang lebih 6 ton;
- Bahwa pupuk tersebut berjenis pupuk NPK merk hikay plus dan di karung tersebut memiliki lambang/logo D (darmex group);
- Bahwa terdakwa membawa pupuk tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk mitsubishi dengan nomor rangka: MHMFE74P48K020455 nomor mesin: 4D34T-D98147 dengan nomor polisi KB 8869 KL warna kuning;
- Bahwa terdakwa membeli pupuk NPK PT. Darmex Plantation Group dari saksi Gayo, Sdr. Sugeng, dan Sdr. Budi, sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karung dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung dengan total sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dimana 10 (sepuluh) karung sisanya adalah bonus dan rencananya akan dijual kembali di Singkawang dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per karung ;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Gayo menghubungi terdakwa untuk menawarkan pupuk, dan terdakwa setuju untuk membeli pupuk dari saksi Gayo akan tetapi bukan terdakwa sendiri yang mengambil pupuk tersebut melainkan teman terdakwa yaitu Sdr. Ardiansyah (alm), kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi Gayo sampai di Jalan Poros HI PT Ledo Lestari 2 Dusun Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, yang disana sudah ada Sdr. Budi Santoso (DPO) dan Sdr. Ardiansyah (alm), tidak lama

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bek



kemudian datang Sdr. Sugeng Prasetyo (DPO) membawa pupuk sebanyak kurang lebih 6 (enam) ton yang akan dibeli oleh terdakwa, lalu pupuk tersebut dipindahkan ke atas truk yang dibawa oleh Sdr. Ardiansyah (alm), setelah itu sekitar pukul 22.00 Wib saksi Gayo menelfon terdakwa dan mengatakan bahwa pupuk tersebut sudah selesai dimuat, kemudian saksi Gayo pergi ke SMK BATRA Jagoi Babang untuk menemui terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi Gayo sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya akan di transfer besok hari nya;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Ardiansyah (alm) berangkat menuju Singkawang dengan membawa pupuk yang sebelumnya telah dibeli dari saksi Gayo Bin Anam (alm) dengan maksud untuk menjual pupuk tersebut, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa mentransfer kekurangan uang pembelian pupuk ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. Budi Santoso (DPO) sebesar delapan juta rupiah, lalu sekitar pukul 11.00 Wib tepatnya di depan Polsek Samalantan terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek dan ditanyakan terkait dengan legalitas pupuk yang sedang dibawanya, kemudian karena terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen terkait dengan legalitas pupuk tersebut, terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Samalantan untuk dimintai keterangan lebih dalam;
- Bahwa pupuk NPK yang terdakwa beli dari saksi Gayo akan dibawa ke Singkawang untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila pupuk tersebut bukan merupakan milik saksi Gayo Bin Anam (alm), dan saksi Gayo Bin Anam (alm) tidak mempunyai hak untuk menjual pupuk tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah merupakan handphone milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli pupuk dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang di tunjukkan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Rano anak Wilom sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga apabila seluruh unsur terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib saksi



Gayo menghubungi terdakwa melalui telepon seluler untuk menawarkan pupuk NPK milik PT. Darmex Plantation Group sebanyak 130 karung dan terdakwa setuju untuk membeli pupuk tersebut dari saksi Gayo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung dengan total sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 120 karung dan 10 karung lainnya adalah bonus, kemudian disepakati pengambilan pupuk tersebut di Jalan Poros HI PT. Ledo Lestari 2 Dusun Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang akan tetapi bukan terdakwa sendiri yang mengambil pupuk tersebut melainkan teman terdakwa yaitu Sdr. Ardiansyah (alm), kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi Gayo sampai di Jalan Poros HI PT Ledo Lestari 2 Dusun Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, yang disana sudah ada Sdr. Budi Santoso (DPO) dan Sdr. Ardiansyah (alm), tidak lama kemudian datang Sdr. Sugeng Prasetyo (DPO) membawa pupuk sebanyak kurang lebih 6 (enam) ton yang akan dibeli oleh terdakwa, lalu pupuk tersebut dipindahkan ke atas truk yang dibawa oleh Sdr. Ardiansyah (alm), setelah itu sekitar pukul 22.00 Wib saksi Gayo menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa pupuk tersebut sudah selesai dimuat, kemudian saksi Gayo pergi ke SMK BATRA Jagoi Babang untuk menemui terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi Gayo sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya akan di transfer besok hari nya;

Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Ardiansyah (alm) berangkat menuju Singkawang dengan membawa pupuk yang sebelumnya telah dibeli dari saksi Gayo Bin Anam (alm) dengan maksud untuk menjual pupuk tersebut, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa mentransfer kekurangan uang pembelian pupuk ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. Budi Santoso (DPO) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), lalu sekitar pukul 11.00 Wib saat terdakwa melintas di depan Polsek Samalantan terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek dan ditanyakan terkait dengan legalitas pupuk yang sedang dibawanya, kemudian karena terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen terkait dengan legalitas pupuk tersebut, terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Samalantan;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Gayo maupun keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat saksi Gayo menawarkan pupuk NPK, terdakwa mengetahui bahwa pupuk tersebut adalah bukan milik saksi Gayo melainkan milik PT. Darmex Plantation Group ;



Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas telah dapat disimpulkan bahwa terdakwa membeli pupuk NPK milik PT. Darmex Plantation Group dari saksi Gayo padahal diketahui oleh terdakwa bahwa pupuk tersebut bukanlah milik saksi Gayo melainkan milik PT. Darmex Plantation Group, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merk mitsubishi dengan nomor rangka: MHMFE74P48K020455 nomor mesin: 4D34T-D98147 dengan nomor polisi KB 8869 KL warna kuning dan 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil truk merk mitsubishi dengan nomor rangka: MHMFE74P48K020455 nomor mesin: 4D34T-D98147 dengan nomor polisi KB 8869 KL warna kuning atas nama Ardiansyah, yang telah disita dari terdakwa namun dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Ardiansyah (alm), dan oleh karena sdr. Ardiansyah telah meninggal dunia maka dikembalikan kepada istri Ardiansyah (alm) yaitu saksi Neneng Sukenti Alias Neneng Binti Samijan (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pupuk NPK sebanyak kurang lebih 6 (enam) ton atau sama dengan kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) karung dengan berat per karung kurang lebih 50 (lima puluh) kg yang berlogo D diproduksi oleh PT Hi-Kay milik PT Darmex Plantation Group, yang telah disisihkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh Penyidik sebanyak 2 (dua) karung untuk kepentingan persidangan, 1 (satu) unit mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906 tanpa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi warna kuning kombinasi hijau dengan bagian depan bertuliskan PIONEER MUD@ Pejuang Lumpur Comonity dan kaca depan sebelah kanan bertuliskan angka 24, 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan No: 045/Leg-Eks/CP/II/2021 dari PT Ceria Prima jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906, 1 (satu) lembar fotokopi dokumen faktur pembelian kendaraan bermotor dari PT Karma Yudha Tiga Berlian Bermotor, nomor faktur: 005022/0518/01 tanggal 01 Juni 2021 atas nama PT Ceria Prima jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906, yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar fotokopi dokumen sertifikat nomor identifikasi kendaraan (NIK) Nomor 005022/0518/01 dari PT Karma Yudha Tiga Berlian Bermotor jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906, yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar fotokopi dokumen sertifikat registrasi uji tipe Nomor: 025734/STM-SRUT/DRJD-SPD/VIII/2018 dari perusahaan PT Sukses Tunggal Mandiri jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906, tanggal 23 Juli 2018, yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar fotokopi dokumen hasil pemeriksaan fisik rancangan barang kendaraan bermotor Nomor: AJ.404/152/14/PFRB/BPTD-Banten/2018 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah VIII-BANTEN jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906, tanggal 1 Juni 2018, yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat keterangan rubah bentuk Nomor: 415/STM/SKRB/V/2018 dari PT Sukses Tunggal Mandiri jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906, tanggal 19 Mei 2018, yang telah dilegalisir, dipersidangan telah terbukti merupakan milik PT. Darmex Plantation Group maka dikembalikan kepada PT. Darmex Plantation Group melalui saksi Fadlan Arisandy ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out bukti transaksi PT Bank Kalbar dari pengirim Fransiska Enny dengan nomor rekening 5921030179 ke bank BRI dengan penerima Budi Santoso dengan nomor rekening 766601005053532 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai sepuluh ribu, 1 (satu) lembar bukti transaksi tanggal 30 Juni 2020 penerima Budi Santoso dengan nomor rekening 766601005053532 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang telah disita dari terdakwa namun tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah, yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Darmex Plantation Group

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya
- Barang bukti pupuk NPK telah dikembalikan kepada PT. Darmex Plantation Group
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rano anak Wilom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truk merk mitsubishi dengan nomor rangka: MHMFE74P48K020455 nomor mesin: 4D34T-D98147 dengan nomor polisi KB 8869 KL warna kuning;

- 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil truk merk mitsubishi dengan nomor rangka: MHMFE74P48K020455 nomor mesin: 4D34T-D98147 dengan nomor polisi KB 8869 KL warna kuning atas nama Ardiansyah;

Dikembalikan kepada saksi Neneng Sukenti Alias Neneng Binti Samijan (alm)

- Pupuk NPK sebanyak kurang lebih 6 (enam) ton atau sama dengan kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) karung dengan berat per karung kurang lebih 50 (lima puluh) kg yang berlogo D diproduksi oleh PT Hi-Kay milik PT Darmex Plantation Group, yang telah disisihkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh Penyidik sebanyak 2 (dua) karung untuk kepentingan persidangan;

- 1 (satu) unit mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906 tanpa nomor polisi warna kuning kombinasi hijau dengan bagian depan bertuliskan PIONEER MUD@ Pejuang Lumpur Comonity dan kaca depan sebelah kanan bertuliskan angka 24;

- 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan No: 045/Leg-Eks/CP//2021 dari PT Ceria Prima jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906;

- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen faktur pembelian kendaraan bermotor dari PT Karma Yudha Tiga Berlian Bermotor, nomor faktur: 005022/0518/01 tanggal 01 Juni 2021 atas nama PT Ceria Prima jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906, yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen sertifikat nomor identifikasi kendaraan (NIK) Nomor 005022/0518/01 dari PT Karma Yudha Tiga Berlian Bermotor jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906, yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen sertifikat registrasi uji tipe Nomor: 025734/STM-SRUT/DRJD-SPD/VIII/2018 dari perusahaan PT Sukses Tunggal Mandiri jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906, tanggal 23 Juli 2018, yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen hasil pemeriksaan fisik rancangan barang kendaraan bermotor Nomor: AJ.404/152/14/PFRB/BPTD-Banten/2018 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah VIII-BANTEN jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906, tanggal 1 Juni 2018, yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat keterangan rubah bentuk Nomor: 415/STM/SKRB/V/2018 dari PT Sukses Tunggal Mandiri jenis mobil dump truk (DT) merk mitsubishi tipe colt diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan nomor rangka: MHMFE74P5JK187305 nomor mesin: 4D34T-S44906, tanggal 19 Mei 2018, yang telah dilegalisir;

Dikembalikan kepada PT. Darmex Plantation Group melalui saksi Fadlan Arisandy

- 1 (satu) lembar print out bukti transaksi PT Bank Kalbar dari pengirim Fransiska Enny dengan nomor rekening 5921030179 ke bank BRI dengan penerima Budi Santoso dengan nomor rekening 766601005053532 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bermaterai sepuluh ribu;

- 1 (satu) lembar bukti transaksi tanggal 30 Juni 2020 penerima Budi Santoso dengan nomor rekening 766601005053532 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terlampir pada berkas perkara

- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan terdakwa Rano anak Wilom untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Arif Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Ardhy Prasetyo, S.H.M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Arif Setiawan, S.H.

Panitera,

Fendensius Helmi, SH